



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa Nomor 38 Bandung 40124
Telepon (022) 7275630, 7274377, Faksimile (022) 7207812
Laman: <https://www.lldikti4.or.id>, Surel: informasi@lldikti4.or.id

Nomor : 3354/LL4/PT/2020

26 Juni 2020

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian
Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen.

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDikti Wilayah IV

Menindaklanjuti surat Dirjen Dikti No. 638/E.E4//KP/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Surat Edaran Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen dari Direktorat Jenderal Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 (terlampir) yang secara resmi mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. Berdasarkan surat edaran tersebut, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian angka kredit jabatan fungsional/pangkat dosen yang diajukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 baik usulan baru maupun perbaikan, akan tetap menggunakan Pedoman Operasional (PO) Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014;
2. Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kampus Merdeka, saat ini sedang dilakukan perbaikan aturan terkait penilaian angka kredit dosen yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB, Peraturan Mendikbud, dan dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang direncanakan diberlakukan mulai 1 Januari 2021;
3. Penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen yang diajukan melalui laman <https://pak.kemdikbud.go.id/> mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 baik usulan baru maupun perbaikan, akan menggunakan Pedoman Operasional (PO) Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
4. Khusus bagi dosen yang mengajukan usulan Jabatan Akademik Asisten Ahli, wajib menyertakan Sertifikat Pelatihan Teknik Instruksional (PEKERTI), dapat berupa Sertifikat Internal/Nasional/Ijazah Sarjana Pendidikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001

TAMBAHAN SUPLEMEN PERUBAHAN DARI PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN TAHUN 2019 (PO PAK 2019)

Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen SDID Kemenristekdikti No. B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan/Pangkat Dosen, dan memperhatikan berbagai isu terkini seperti diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; maka dipandang perlu untuk melakukan beberapa penyempurnaan terhadap PO PAK 2019. Tambahan suplemen ini merupakan satu kesatuan dengan PO PAK 2019 sesuai dengan dengan SE Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud No. 638/E.E4/KP/2020 Tanggal 23 Juni 2020.

Beberapa penyempurnaan PO PAK 2019 tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Tabel 6a di halaman 23 diubah menjadi:

Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat)	Jurnal Nasional Terakreditasi (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

2. Penyempurnaan terhadap syarat tambahan bagi pengusul yang memiliki masa kerja minimal di halaman 24, diubah menjadi:
(A). Seseorang yang ketika diusulkan ke Lektor Kepala dengan masa kerja kurang 8 (delapan) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi

persyaratan sesuai lampiran V Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no 4/VIII/PB/ 2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud (Clarivate Analytics *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF Clarivate Analytics WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr* serta kelompok *Emerging Sources Citation Index (ESCI)* di *Clarivate Analytics WoS*.; dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 (empat puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan.

(B). Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala ke profesor dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud (*Clarivate Analytics Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan dengan SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics *Web of Science* sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut;

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan

3. Tabel 6b di halaman 24 diubah menjadi:

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada

4. Alinea pertama di halaman 25, diubah menjadi:
 Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen, maka bagi pengusul loncat jabatan Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan Lektor ke Profesor harus memenuhi ketentuan seperti tabel 6b dengan perincian seperti di bawah ini:

Seseorang yang diusulkan Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan dari Lektor ke Profesor, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu dengan karya ilmiah 50% (lima puluh persen) diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics Web of Science sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut;

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humanities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

dan dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular.

5. Tabel 6c di halaman 25 diubah menjadi:

Tabel 6c. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis Utama*.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6)	Jurnal Nasional Terakreditasi (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
-----	------------------	---	---	----------------------	---------------------------------

1	Lektor	W	S	S	S
2	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
3	Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

*) : satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus

6. Beberapa perubahan di Tabel 7, antara lain pada Jenis Kegiatan sebagai berikut:
- No. C. 1. b) di halaman 26, diubah menjadi:
- b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (*book chapter*) dan Buku Jenis Lainnya yang setara:
- No. C. 1. c). 1) di halaman 26, diubah menjadi:
- 1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi Scopus (di luar status cancelled/discontinued) atau Clarivate Analytics Web of Science (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak)
- No. C. 1. c). 2) di halaman 26, diubah menjadi:
- 1) Jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi Scopus [di luar status cancelled/discontinued) atau Clarivate Analytics Web of Science (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak]
- No. C. 1. c). 3) di halaman 26, diubah menjadi:
- 1) Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar Scopus atau Clarivate Analytics Web of Science
- No. C. 1. c). 5). b. di halaman 27, tertulis double, dan butir b. yang kedua diubah menjadi:
- c. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 dan 6 atau Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindeks DOAJ**
7. Penjelasan Tabel 7 Butir 3.3. di halaman 32, diubah menjadi:
- 3.3. Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah. Termasuk kedalam golongan buku ini adalah *Book Chapter*.
8. Penjelasan Tabel 7 Butir 12.2 a.b.c. alinea satu, halaman 35-36, diubah menjadi:
- Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis (paling sedikit terdapat keterbaruan minimal 50% dari disertasinya) diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus.

9. Penjelasan Tabel 7 Butir 14 di halaman 37, diubah menjadi:
14. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas:
- penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
 - penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
 - penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
 - penulis utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi.

Untuk pemenuhan persyaratan khusus pada: (a) kelompok usulan kenaikan jabatan akademik secara regular (Tabel 6a) dan loncat jabatan (Tabel 6b), Penulis artikel yang dapat digunakan adalah Penulis Pertama; (b) kelompok usulan kenaikan pangkat pada jabatan akademik sama (Tabel 6c), Penulis artikel yang dapat digunakan adalah Penulis Utama, dan satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus.

Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti *paper submission, acceptance letter*, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.

10. Tabel 11 di halaman 45-46, ada penambahan kegiatan berupa:

10	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	0,5
11	Menjadi Asesor kegiatan seperti PAK, BKD, Hibah Penelitian dan Pengabdian (tiap kegiatan)	
	a. Skala internasional	2.0
	b. Skala Nasional	1,0
	c. Skala Regional/Lokal	0,5

*Per tahun

**pengurus merangkap anggota

11. Butir 6.2 di halaman 48, pada Kelebihan Angka Kredit, diubah menjadi.
 - 6.2 Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.
Contoh:
Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebih kum penelitian 60. Selanjutnya, Dosen A tersebut diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1 Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian paling sedikit $40\% \times (400-300) = 40$. Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat, Dosen A tersebut mendapatkan penilaian angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. Lebih angka kredit 60 dapat langsung digunakan/ditambahkan maksimal pengakauan sebesar $(40\% \times 40 = 16$ dari lebih 60 tersebut), sehingga hasil akhir penilaian Pelaksanaan Penelitian menjadi $= 30+16 = 46$.
12. PO PAK 2019 dan semua penyempurnaannya (sebagaimana pada No. 1 sampai 11 di atas) diberlakukan mulai usulan yang masuk di Direktorat Sumberdaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 1 Juli 2020.

Jakarta, 23 Juni 2020